



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HUSNI PITO Pgl US;**  
Tempat lahir : Sipingai;  
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 17 Juni 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Simalanggang Kenagarian  
Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten  
Limapuluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp. tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp. tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI PITO Pgl US** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSNI PITO Pgl US** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 an. MERI LASTUTI;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Norimas Yulianda Pgl Nori;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

**KESATU**

BAHWA IA TERDAKWA HUSNI PITO Pgl US PADA BULAN FEBRUARI 2023 SEKIRA JAM 15.00 WIB ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PADA WAKTU LAIN DIDALAM TAHUN 2023 DI JORONG III BALAI KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DITEMPAT LAIN YANG MASIH TERMASUK DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN TERDAKWA DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT:

- PADA SEKITAR BULAN DESEMBER 2022 SAKSI HIFZIL REZA PGL REZA PERGI KERUMAH SAKSI MIMI LIDIA WATI PGL MIMI DAN MEMINTA TOLONG KEPADA SAKSI PGL MIMI MENEMANINYA KE RUMAH SAKSI NORIMAS YULIANDA PGL NORI DENGAN TUJUAN UNTUK MERENTAL SEBUAH SEPEDA MOTOR YANG AKAN DIGUNAKAN OLEH SAKSI HIFZIL REZA UNTUK BEKERJA. KEMUDIAN SAKSI HIFZIL REZA DAN SAKSI PGL MIMI PERGI KERUMAH SAKSI PGL NORI DI JORONG LUBUAK BATINGKOK KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. SETELAH SAKSI HIFZIL REZA DAN SAKSI PGL MIMI BERTEMU DENGAN SAKSI PGL NORI, SAKSI HIFZIL REZA KEMUDIAN MENYAMPAIKAN NIATNYA UNTUK MERENTAL SEBUAH SEPEDA MOTOR MATIC MILIK SAKSI PGL NORI DAN KEMUDIAN SAKSI PGL NORI MENYETUJUINYA DENGAN KESEPAKATAN BAHWA HARGA RENTAL SEPEDA MOTOR TERSEBUT SEBESAR Rp 150.000,- (SERATUS LIMAPULUH RIBU RUPIAH) PERMINGGU DAN DIBAYARKAN SETIAP HARI RABU SETIAP MINGGUNYA DAN KEMUDIAN SAKSI HIFZIL REZA MENGATAKAN BAHWA IA AKAN MERENTAL SEPEDA MOTOR TERSEBUT SELAMA DUA MINGGU ATAU LEBIH. SETELAH ITU SAKSI PGL NORI MENYERAHKAN 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR MERK HONDA BEAT WARNA HITAM DENGAN No.POL BA 6394 OG BESERTA KUNCI KONTAKNYA DAN SAKSI HIFZIL REZA PUN MENYERAHKAN UANG RENTAL SEBESAR Rp 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI PGL NORI;
- SEBULAN KEMUDIAN KARENA SEDANG MEMBUTUHKAN UANG TIMBUL NIAT SAKSI HIFZIL REZA UNTUK MENGGAJAKAN SEPEDA MOTOR TERSEBUT DAN KEMUDIAN SAKSI HIFZIL REZA MEMINTA TOLONG KEPADA TEMANNYA MEIKEL PGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKIN (DPO) UNTUK MENCARIKAN ORANG YANG BISA MENERIMA GADAI SEPEDA MOTOR DENGAN HARGA RP 800.000 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH);

- KEMUDIAN MEIKEL PGL EKIN MENEMUI SAKSI YOHANES DIRUMAHNYA DI DI JORONG III BALAI KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DAN MENANYAKAN APAKAH IA AKAN MENERIMA GADAI SEBUAH SEPEDA MOTOR SEHARGA RP 1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) KARENA SAKSI HIFZIL REZA SEDANG MEMBUTUHKAN UANG DAN DIJAWAB OLEH SAKSI YOHANES BAHWA IA TIDAK PUNYA UANG DAN MENYURUH MEIKEL MENUNGGU TERLEBIH DAHULU. KEMUDIAN SAKSI YOHANES MEMINJAM UANG TETANGGANYA DAN MENYERAHKAN UANG SEBESAR RP 1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) KEPADA MEIKEL PGL EKIN DAN KEMUDIAN MEIKEL PGL EKIN MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP 100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI YOHANES SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH. KEMUDIAN SAKSI YOHANES MENERIMA 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA BEAT WARNA HITAM NO.POL BA 6394 OG MILIK KORBAN TANPA SURAT – SURAT KENDARAAN;

- SETELAH ITU MEIKEL PGL EKIN MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP 400.000 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI HIFZIL REZA DAN MEIKEL PGL EKIN MENGATAKAN KEPADA SAKSI HIFZIL REZA BAHWA SISA UANG GADAI SEPEDA MOTOR TERSEBUT TELAH TERPAKAI OLEHNYA;

- KARENA TIDAK PERCAYA DENGAN PERKATAAN MEIKEL PGL EKIN SAKSI HIFZIL REZA KEMUDIAN MENEMUI SAKSI YOHANES DIRUMAHNYA DI JORONG III BALAI KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DAN MENGATAKAN KEPADA SAKSI YOHANES BAHWA SEBENARNYA SEPEDA MOTOR TERSEBUT ADALAH SEPEDA MOTOR MILIK SAKSI PGL NORI YANG DIRENTALNYA DAN SAKSI HIFZIL REZA JUGA MENANYAKAN BERAPA HARGA GADAI SEPEDA MOTOR TERSEBUT YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA MEIKEL PGL EKIN DAN SAKSI YOHANES MENGATAKAN BAHWA IA TELAH MENYERAHKAN UANG SEBESAR RP 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) KEPADA MEIKEL PGL EKIN DAN KEMUDIAN SAKSI HIFZIL REZA MEMINTA UANG TAMBAHAN KEPADA SAKSI YOHANES DAN SAKSI YOHANES MENGATAKAN BAHWA IA TIDAK ADA UANG DAN KEMUDIAN IA MENELEPON TEMANNYA YAITU TERDAKWA DAN MENGATAKAN BAHWA ADA SEPEDA MOTOR YANG AKAN DIGADAIKAN SEBESAR RP 2.500.000 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN TERDAKWA MENGATAKAN BAHWA IA SEKARANG HANYA MEMPUNYAI UANG RP 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) DAN MENYURUH SAKSI YOHANES UNTUK MENJEMPUT UANG TERSEBUT KERUMAHNYA. KEMUDIAN SAKSI YOHANES MEMJEMPUT UANG TERSEBUT KE RUMAH TERDAKWA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DI KENAGARIAN SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DAN SETELAH MENERIMA UANG TERSEBUT SAKSI YOHANES LANGSUNG KEMBALI DAN MENYERAHKAN UANG TAMBAHAN KEPADA SAKSI HIFZIL REZA SEBESAR RP 100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH);

- PADA HARI YANG SAMA PADA MALAM HARINYA SEKIRA JAM 19.30 WIB DATANGLAH TERDAKWA BERSAMA TEMANNYA PGL SON (DPO) KERUMAH SAKSI YOHANES UNTUK MENJEMPUT SEPEDA MOTOR TERSEBUT DAN SAKSI YOHANES MENGATAKAN BAHWA SEPEDA MOTOR TERSEBUT ADALAH SEPEDA MOTOR YANG DIRENTAL OLEH SAKSI HIFZIL REZA KEPADA SAKSI PGL NORI DAN KEMUDIAN TERDAKWA MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP 2.300.000 (DUA JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI YOHANES DAN KEMUDIAN TERDAKWA BESERTA PGL SON (DPO) LANGSUNG PULANG DENGAN MEMBAWA SEPEDA MOTOR TERSEBUT;

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 372 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

BAHWA IA TERDAKWA HUSNI PITO Pgl US bin Asmuni (alm) PADA BULAN FEBRUARI 2023 SEKIRA JAM 15.00 WIB ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PADA WAKTU LAIN DIDALAM TAHUN 2023 DI JORONG III BALAI KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DITEMPAT LAIN YANG MASIH TERMASUK DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DITEMPAT LAIN YANG MASIH TERMASUK DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI membeli, menyewa, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YANG DIKETAHUI NYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN, PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN TERDAKWA DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT:

- PADA SEKITAR BULAN DESEMBER 2022 SAKSI HIFZIL REZA PGL REZA PERGI KERUMAH SAKSI MIMI LIDIA WATI PGL MIMI DAN MEMINTA TOLONG KEPADA SAKSI PGL MIMI MENEMANINYA KE RUMAH SAKSI NORIMAS YULIANDA PGL NORI DENGAN TUJUAN UNTUK MERENTAL SEBUAH SEPEDA MOTOR YANG AKAN DIGUNAKAN OLEH SAKSI HIFZIL REZA UNTUK BEKERJA. KEMUDIAN SAKSI HIFZIL REZA DAN SAKSI PGL MIMI PERGI KERUMAH SAKSI PGL NORI DI JORONG

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBUAK BATINGKOK KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. SETELAH SAKSI HIFZIL REZA DAN SAKSI PGL MIMI BERTEMU DENGAN SAKSI PGL NORI, SAKSI HIFZIL REZA KEMUDIAN MENYAMPAIKAN NIATNYA UNTUK MERENTAL SEBUAH SEPEDA MOTOR MATIC MILIK SAKSI PGL NORI DAN KEMUDIAN SAKSI PGL NORI MENSETUJUINYA DENGAN KESEPAKATAN BAHWA HARGA RENTAL SEPEDA MOTOR TERSEBUT SEBESAR RP 150.000,- (SERATUS LIMAPULUH RIBU RUPIAH) PERMINGGU DAN DIBAYARKAN SETIAP HARI RABU SETIAP MINGGUNYA DAN KEMUDIAN SAKSI HIFZIL REZA MENGATAKAN BAHWA IA AKAN MERENTAL SEPEDA MOTOR TERSEBUT SELAMA DUA MINGGU ATAU LEBIH. SETELAH ITU SAKSI PGL NORI MENYERAHKAN 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR MERK HONDA BEAT WARNA HITAM DENGAN No.POL BA 6394 OG BESERTA KUNCI KONTAKNYA DAN SAKSI HIFZIL REZAPUN MENYERAHKAN UANG RENTAL SEBESAR Rp 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI PGL NORI;

- SEBULAN KEMUDIAN KARENA SEDANG MEMBUTUHKAN UANG TIMBUL NIAT SAKSI HIFZIL REZA UNTUK MENGGADAIKAN SEPEDA MOTOR TERSEBUT DAN KEMUDIAN SAKSI HIFZIL REZA MEMINTA TOLONG KEPADA TEMANNYA MEIKEL PGL EKin (DPO) UNTUK MENCARIKAN ORANG YANG BISA MENERIMA GADAI SEPEDA MOTOR DENGAN HARGA Rp 800.000 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH);

- KEMUDIAN MEIKEL PGL EKin MENEMUI SAKSI YOHANES DIRUMAHNYA DI DI JORONG III BALAI KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DAN MENANYAKAN APAKAH IA AKAN MENERIMA GADAI SEBUAH SEPEDA MOTOR SEHARGA Rp 1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) KARENA SAKSI HIFZIL REZA SEDANG MEMBUTUHKAN UANG DAN DIJAWAB OLEH SAKSI YOHANES BAHWA IA TIDAK PUNYA UANG DAN MENYURUH MEIKEL MENUNGGU TERLEBIH DAHULU. KEMUDIAN SAKSI YOHANES MEMINJAM UANG TETANGGANYA DAN MENYERAHKAN UANG SEBESAR Rp 1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) KEPADA MEIKEL PGL EKin DAN KEMUDIAN MEIKEL PGL EKin MEMBERIKAN UANG SEBESAR Rp 100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI YOHANES SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH. KEMUDIAN SAKSI YOHANES MENERIMA 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA BEAT WARNA HITAM No.POL BA 6394 OG MILIK KORBAN TANPA SURAT – SURAT KENDARAAN;

- SETELAH ITU MEIKEL PGL EKin MEMBERIKAN UANG SEBESAR Rp 400.000 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI HIFZIL REZA DAN MEIKEL PGL EKin MENGATAKAN KEPADA SAKSI HIFZIL REZA BAHWA SISA UANG GADAI SEPEDA MOTOR TERSEBUT TELAH TERPAKAI OLEHNYA;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARENA TIDAK PERCAYA DENGAN PERKATAAN MEIKEL PGL EKIN SAKSI HIFZIL REZA KEMUDIAN MENEMUI SAKSI YOHANES DIRUMAHNYA DI JORONG III BALAI KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DAN MENGATAKAN KEPADA SAKSI YOHANES BAHWA SEBENARNYA SEPEDA MOTOR TERSEBUT ADALAH SEPEDA MOTOR MILIK SAKSI PGL NORI YANG DIRENTALNYA DAN SAKSI HIFZIL REZA JUGA MENANYAKAN BERAPA HARGA GADAI SEPEDA MOTOR TERSEBUT YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA MEIKEL PGL EKIN DAN SAKSI YOHANES MENGATAKAN BAHWA IA TELAH MENYERAHKAN UANG SEBESAR Rp 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) KEPADA MEIKEL PGL EKIN DAN KEMUDIAN SAKSI HIFZILREZA MEMINTA UANG TAMBAHAN KEPADA SAKSI YOHANES DAN SAKSI YOHANES MENGATAKAN BAHWA IA TIDAK ADA UANG DAN KEMUDIAN IA MENELEPON TEMANNYA YAITU TERDAKWA DAN MENGATAKAN BAHWA ADA SEPEDA MOTOR YANG AKAN DIGADAIKAN SEBESAR Rp 2.500.000 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN TERDAKWA MENGATAKAN BAHWA IA SEKARANG HANYA MEMPUNYAI UANG Rp 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) DAN MENYURUH SAKSI YOHANES UNTUK MENJEMPUT UANG TERSEBUT KERUMAHNYA. KEMUDIAN SAKSI YOHANES MEMJEMPUT UANG TERSEBUT KE RUMAH TERDAKWA DI KENAGARIAN SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DAN SETELAH MENERIMA UANG TERSEBUT SAKSI YOHANES LANGSUNG KEMBALI DAN MENYERAHKAN UANG TAMBAHAN KEPADA SAKSI HIFZIL REZA SEBESAR Rp 100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH);
- PADA HARI YANG SAMA PADA MALAM HARINYA SEKIRA JAM 19.30 WIB DATANGLAH TERDAKWA BERSAMA TEMANNYA PGL SON (DPO) KERUMAH SAKSI YOHANES UNTUK MENJEMPUT SEPEDA MOTOR TERSEBUT DAN SAKSI YOHANES MENGATAKAN BAHWA SEPEDA MOTOR TERSEBUT ADALAH SEPEDA MOTOR YANG DIRENTAL OLEH SAKSI HIFZIL REZA KEPADA SAKSI PGL NORI DAN KEMUDIAN TERDAKWA MEMBERIKAN UANG SEBESAR Rp 2.300.000 (DUA JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI YOHANES DAN KEMUDIAN TERDAKWA BESERTA PGL SON (DPO) LANGSUNG PULANG DENGAN MEMBAWA SEPEDA MOTOR TERSEBUT;

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 480 KE-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Norimas Yulianda Pgl Nori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG yang disewa oleh Saksi Hifzil pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 di Jorong Lubuk Batingkok Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG masih atas nama Meri Lastuti karena Saksi membeli secara bekas dan belum dibalik nama atas nama Saksi;
- Bahwa usaha Saksi bersama Saksi Oyong yang merupakan Suami Saksi adalah sewa menyewa sepeda motor yang mana Saksi mempunyai 150 (seratus lima puluh) unit sepeda motor untuk disewakan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Saksi Hifzil bersama Saksi Mimi datang ke rumah Saksi yang berada di Jorong Lubuk Batingkok Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG;
- Bahwa Saksi Hifzil mengatakan bahwa tujuan Saksi Hifzil menyewa sepeda motor tersebut untuk istrinya berjualan dan Saksi Mimi mengatakan bahwa Saksi Hifzil merupakan kemenakannya dan karena Saksi dengan Saksi Mimi sudah kenal lama sehingga Saksi mau menyewakan sepeda motor honda beat tersebut yang mana untuk menyewa sepeda motor kepada Saksi harus ada jaminan KTP dan Kartu Keluarga tetapi karena Saksi sudah percaya dengan Saksi Mimi Saksi tidak meminta kedua jaminan tersebut;
- Bahwa Saksi Hifzil menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG dengan uang sewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dan ketika menyewa sepeda motor tersebut Saksi hanya menyerahkan sepeda motornya saja tanpa STNK yang mana apabila sepeda motor terkena razia maka Saksi akan mengantarkan STNK sepeda motor ke lokasi apabila lokasinya masih dapat terjangkau;
- Bahwa awal Saksi mengetahui sepeda motor honda beat milik Saksi telah digadaikan oleh Saksi Hifzil kepada Saksi Yohanes adalah ketika Saksi Hifzil menunggak pembayaran sewa minggu ke-4, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Mimi dan Saksi Mimi mengatakan akan kerumah mertua Saksi Hifzil tetapi Saksi Mimi mengatakan tidak bertemu dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hifzil, selanjutnya pada minggu ke-5 Saksi Hifzil juga tidak membayar sewa sepeda motor honda beat tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Mimi langsung ke rumah Mertua Saksi Hifzil tetapi tidak bertemu dengan Saksi Hifzil tetapi Saksi mendapatkan informasi kalau sepeda motor yang disewa oleh Saksi Hifzil tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Yohanes;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Oyong mendatangi Saksi Yohanes dan setelah menemui Saksi Yohanes Pgl. Oyong didapat informasi kalau Saksi Yohanes Pgl. Oyong menggadaikan lagi sepeda motor Saksi tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Oyong, Saksi Mimi, Saksi Yohanes, Saudara Ekin dan Saksi Hifzil datang ke rumah Terdakwa di Simalanggang dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan memang disana ada sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika ingin mengambil sepeda motor honda beat tersebut harus dilakukan pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus gandai sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Nagari untuk dicari solusinya selanjutnya di Kantor Wali Nagari yang juga dihadiri oleh Wali Nagari disepakatilah untuk melakukan pembayaran untuk menebus gandai kepada Terdakwa dan masing-masing sepakat melakukan pembayaran yaitu Saksi Yohanes Pgl. Oyong sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi Hifzil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saudara Ekin sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya ditambah oleh Wali Nagari dan batas waktu pembayarannya selama satu minggu, tetapi setelah satu minggu tidak juga ada penyelesaiannya selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa juga pernah menggadaikan sepeda motor Saksi yang disewanya dan ketika itu telah dilakukan penyelesaian dan Terdakwa juga pernah sebelumnya menerima gadai sepeda motor Saksi yang disewa oleh orang lain sebanyak 2 (dua) kali dan dalam hal tersebut ditebus kembali oleh orang yang menyewa tersebut dan 1 (satu) kali juga Saksi yang membayar uang penebusannya yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Oyong Pgl Oyong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui perbuatan Saksi Hifzil menggadaikan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG milik Istri Saksi yaitu Saksi Norimas yang disewa oleh Saksi Hifzil pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 di Jorong Lubuk Batingkok Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG masih atas nama Meri Lastuti karena Saksi membeli secara bekas dan belum dibalik nama atas nama Saksi;
- Bahwa usaha Saksi bersama Saksi Norimas yang merupakan Istri Saksi adalah sewa menyewa sepeda motor yang mana Saksi mempunyai 150 (seratus lima puluh) unit sepeda motor untuk disewakan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Saksi Hifzil bersama Saksi Mimi datang ke rumah Saksi Norimas yang berada di Jorong Lubuk Batingkok Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG;
- Bahwa Saksi Hifzil mengatakan bahwa tujuan Saksi Hifzil menyewa sepeda motor tersebut untuk istrinya berjualan dan Saksi Mimi mengatakan bahwa Saksi Hifzil merupakan kemenakannya dan karena Saksi Norimas dengan Saksi Mimi sudah kenal lama sehingga Saksi Norimas mau menyewakan sepeda motor honda beat tersebut yang mana untuk menyewa sepeda motor kepada Saksi Norimas harus ada jaminan KTP dan Kartu Keluarga tetapi karena Saksi Norimas sudah percaya dengan Saksi Mimi sehingga Saksi Norimas tidak meminta kedua jaminan tersebut;
- Bahwa Saksi Hifzil menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG dengan uang sewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dan ketika menyewa sepeda motor tersebut Saksi Norimas hanya menyerahkan sepeda motornya saja tanpa STNK yang mana apabila sepeda motor terkena razia maka Saksi Norimas akan mengantarkan STNK sepeda motor ke lokasi apabila lokasinya masih dapat terjangkau;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Saksi mengetahui sepeda motor honda beat milik Saksi Norimas telah digadaikan oleh Saksi Hifzil kepada Saksi Yohanes adalah ketika Saksi Hifzil menunggak pembayaran sewa minggu ke-4, selanjutnya Saksi Norimas menghubungi Saksi Mimi dan Saksi Mimi mengatakan akan kerumah mertua Saksi Hifzil tetapi Saksi Mimi mengatakan tidak bertemu dengan Saksi Hifzil, selanjutnya pada minggu ke-5 Saksi Hifzil juga tidak membayar sewa sepeda motor honda beat tersebut, kemudian Saksi Norimas bersama Saksi Mimi langsung ke rumah Mertua Saksi Hifzil tetapi tidak bertemu dengan Saksi Hifzil tetapi Saksi Norimas mendapatkan informasi kalau sepeda motor yang disewa oleh Saksi Hifzil tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Yohanes;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Norimas mendatangi Saksi Yohanes dan setelah menemui Saksi Yohanes Pgl. Oyong didapat informasi kalau Saksi Yohanes Pgl. Oyong menggadaikan lagi sepeda motor Saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Norimas, Saksi Mimi, Saksi Yohanes, Saudara Ekin dan Saksi Hifzil datang ke rumah Terdakwa di Simalanggang dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan memang disana ada sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika ingin mengambil sepeda motor honda beat tersebut harus dilakukan pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus gandai sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Norimas melaporkan hal tersebut kepada Nagari untuk dicari solusinya selanjutnya di Kantor Wali Nagari yang juga dihadiri oleh Wali Nagari disepakatilah untuk melakukan pembayaran untuk menebus gandai kepada Terdakwa dan masing-masing sepakat melakukan pembayaran yaitu Saksi Yohanes Pgl. Oyong sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi Hifzil Reza Pgl Reza sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saudara Ekin sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya ditambah oleh Wali Nagari dan batas waktu pembayarannya selama satu minggu, tetapi setelah satu minggu tidak juga ada penyelesaiannya selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Norimas sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa juga pernah menggadaikan sepeda motor Saksi yang disewanya dan ketika itu telah dilakukan penyelesaian dan Terdakwa juga pernah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menerima gadai sepeda motor Saksi yang disewa oleh orang lain sebanyak 2 (dua) kali dan dalam hal tersebut ditebus kembali oleh orang yang menyewa tersebut dan 1 (satu) kali juga Saksi yang membayar uang penebusannya yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Mimi Lidia Wati Pgl Mimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui perbuatan Terdakwa menggadaikan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG milik Saksi Norimas yang disewa oleh Saksi Hifzil pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 di Jorong Lubuk Batingkok Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya Saksi Hifzil yang merupakan kemenakan Saksi datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa ingin menyewa sepeda motor yang nantinya akan dipergunakan untuk istrinya berjualan dan dikarenakan Saksi mengenal Saksi Norimas dan sudah pernah menyewa sepeda motor Saksi Norimas sebelumnya Saksi membawa Saksi Hifzil untuk menemui Saksi Norimas;
- Bahwa Saksi Hifzil bersama Saksi datang ke rumah Saksi Norimas yang berada di Jorong Lubuk Batingkok Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Norimas bahwa Saksi Hifzil adalah kemenakan Saksi, selanjutnya Saksi Norimas menanyakan kepada Saksi Hifzil apakah mempunyai KTP dan KK, tetapi Saksi Hifzil mengatakan tidak ada dan karena Saksi Norimas sudah percaya dengan Saksi maka Saksi Hifzil boleh menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG tanpa jaminan KTP dan KK;
- Bahwa Saksi Hifzil menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG dengan uang sewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dan ketika menyewa sepeda motor tersebut Saksi Norimas hanya menyerahkan sepeda motornya saja tanpa STNK yang mana apabila sepeda motor terkena razia maka Saksi Norimas akan mengantarkan STNK sepeda motor ke lokasi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal Saksi mengetahui sepeda motor honda beat milik Saksi Norimas telah digadaikan oleh Saksi Hifzil kepada Saksi Yohanes adalah ketika Saksi Norimas menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa uang sewa minggu ke-4 belum dibayar, selanjutnya Saksi mendatangi rumah mertua Saksi Hifzil tetapi tidak menemui Saksi Hifzil, selanjutnya pada minggu ke-5 Saksi Hifzil juga tidak membayar sewa sepeda motor honda beat tersebut, kemudian Saksi Norimas kembali menghubungi Saksi selanjutnya Saksi bersama Saksi Norimas langsung ke rumah Mertua Saksi Hifzil tetapi tidak bertemu dengan Saksi Hifzil tetapi Saksi mendapatkan informasi kalau sepeda motor yang disewa oleh Saksi Hifzil tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Yohanes;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Norimas bahwa kalau Saksi Yohanes Pgl. Oyong menggadaikan lagi sepeda motor Saksi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Oyong, Saksi Norimas, Saksi Yohanes, Saudara Ekin dan Saksi Hifzil datang ke rumah Terdakwa di Simalanggang dan disana Saksi Norimas bertemu dengan Terdakwa dan memang disana ada sepeda motor Saksi Norimas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Norimas jika ingin mengambil sepeda motor honda beat tersebut harus dilakukan pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus gandai sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Norimas melaporkan hal tersebut kepada Nagari untuk dicari solusinya selanjutnya di Kantor Wali Nagari yang juga dihadiri oleh Wali Nagari disepakatilah untuk melakukan pembayaran untuk menebus gandai kepada Terdakwa dan masing-masing sepakat melakukan pembayaran yaitu Saksi Yohanes Pgl. Oyong sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi Hifzil Reza Pgl Reza sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saudara Ekin sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya ditambah oleh Wali Nagari dan batas waktu pembayarannya selama satu minggu, tetapi berdasarkan informasi dari Saksi Norimas setelah satu minggu tidak juga ada penyelesaiannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Novila Yance Pgl Yance**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 Saudara Ekin dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam datang ke rumah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.





Saksi di Jorong Lubuak Batikok Kenagarian Lubuak Batikok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saudara Ekin mengatakan mau menggadaikan sepeda motor saudaranya karena membutuhkan uang untuk pengobatan anak dari Saksi Hifzil dan pada saat itu Saksi Yohanes Pgl. Oyong mengatakan tidak mempunyai uang dan disuruh menunggu sebentar selanjutnya Saksi Yohanes pergi ke tempat Saudara Mul untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saudara Mul mau meminjamkan kepada Saksi Yohanes kemudian Saksi Yohanes menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Ekin kemudian Saudara Ekin menyerahkan sepeda motor honda beat warna hitam tersebut kepada Saksi Yohanes sekaligus memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Yohanes karena sudah membantu Saudara Ekin;

- Bahwa setelah sepeda motor honda beat warna hitam tersebut diserahkan kepada Saksi Yohanes, Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Mul sebagai jaminan uang yang dipinjam Saksi Yohanes;

- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) datang Saksi Hifzil Reza Pgl Reza kerumah Saksi dan mengatakan kalau Saksi Hifzil meminta tambahan uang lagi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena Saksi Hifzil Reza Pgl Reza sangat membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit dan kemudian Saksi Yohanes Pgl. Oyong menghubungi Terdakwa dengan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai uang untuk menerima gadai sepeda motor dan ketika itu dikatakan oleh Terdakwa kalau saat itu hanya mempunyai uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Yohanes pergi menjemput uang tersebut;

- Bahwa setelah menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi Yohanes menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hifzil Reza dan Saksi Hifzil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Yohanes;

- Bahwa Saksi Yohanes sudah membayar uang pinjaman dari Saudara Mul sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah menerima uang dari Terdakwa yang mana sepeda motor honda beat tersebut digadaikan kembali kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Iqbal Rizki Wahid Pgl Iqbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan karena melakukan penangkapan kepada Saksi Hifzil, Saksi Yohanes dan Terdakwa PADA HARI SENIN TANGGAL 13 APRIL 2023;
- BAHWA AWALNYA SAKSI NORIMAS MEMBUAT LAPORAN PADA TANGGAL 18 MARET 2023 BAHWA SAKSI HIFZIL, TERDAKWA DAN SAKSI YOHANES TELAH MENGGELAPKAN DAN MENGGADAIKAN SEPEDA MOTOR HONDA BEAT WARNA HITAM MILIKNYA;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengakuan Saksi HIFZIL, Terdakwa dan Saksi Yohanes penggadaian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 yang bertempat di Jorong Lubuak Batikok Nagari Lubuak Batikok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa PENGAKUAN SAKSI HIFZIL, Terdakwa dan Saksi Yohanes DIKETAHUI BAHWA SEKITAR BULAN DESEMBER 2022 SAKSI HIFZIL PERGI KERUMAH SAKSI MIMI LIDIA WATI PGL MIMI DAN MEMINTA TOLONG KEPADA SAKSI PGL MIMI MENEMANINYA KE RUMAH SAKSI NORIMAS YULIANDA PGL NORI DENGAN TUJUAN UNTUK MERENTAL SEBUAH SEPEDA MOTOR YANG AKAN DIGUNAKAN OLEH SAKSI HIFZIL UNTUK BEKERJA. KEMUDIAN SAKSI HIFZIL DAN SAKSI PGL MIMI PERGI KERUMAH SAKSI NORIMAS DI JORONG LUBUAK BATINGKOK KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. SETELAH SAKSI HIFZIL DAN SAKSI PGL MIMI BERTEMU DENGAN SAKSI NORIMAS, SAKSI HIFZIL KEMUDIAN MENYAMPAIKAN NIATNYA UNTUK MERENTAL SEBUAH SEPEDA MOTOR MATIC MILIK SAKSI NORIMAS DAN KEMUDIAN SAKSI NORIMAS MENYETUJUINYA DENGAN KESEPAKATAN BAHWA HARGA RENTAL SEPEDA MOTOR TERSEBUT SEBESAR Rp150.000,00 (SERATUS LIMAPULUH RIBU RUPIAH) PERMINGGU DAN DIBAYARKAN SETIAP HARI RABU SETIAP MINGGUNYA DAN KEMUDIAN SAKSI HIFZIL MENGATAKAN BAHWA IA AKAN MERENTAL SEPEDA MOTOR TERSEBUT SELAMA 2 (DUA) MINGGU ATAU LEBIH. SETELAH ITU SAKSI NORIMAS MENYERAHKAN 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR MERK HONDA BEAT WARNA HITAM DENGAN NOMOR POLISI BA 6394 OG BESERTA KUNCI KONTAKNYA DAN SAKSI HIFZIL MENYERAHKAN UANG RENTAL SEBESAR Rp 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI NORIMAS;
- BAHWA SELANJUTNYA SEBULAN KEMUDIAN KARENA SEDANG MEMBUTUHKAN UANG TIMBUL NIAT SAKSI HIFZIL UNTUK MENGGADAIKAN SEPEDA MOTOR TERSEBUT DAN KEMUDIAN SAKSI HIFZIL MEMINTA TOLONG KEPADA TEMANNYA SAUDARA EKin (DPO) UNTUK Mencarikan ORANG YANG BISA MENERIMA GADAI SEPEDA MOTOR DENGAN HARGA Rp800.000 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH).

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.



KEMUDIAN SAUDARA EKin MENEMUI SAKSI YOHANES DIRUMAHNYA DI JORONG III BALAI KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DAN MENANYAKAN APAKAH SAKSI YOHANES AKAN MENERIMA GADAI SEBUAH SEPEDA MOTOR SEHARGA Rp1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) KARENA SAKSI HIFZIL SEDANG MEMBUTUHKAN UANG DAN DIJAWAB OLEH SAKSI YOHANES BAHWA IA TIDAK PUNYA UANG DAN MENYURUH SAUDARA EKin MENUNGGU TERLEBIH DAHULU. KEMUDIAN SAKSI YOHANES MEMINJAM UANG TETANGGANYA DAN MENYERAHKAN UANG SEBESAR Rp1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) KEPADA SAUDARA EKin DAN KEMUDIAN SAUDARA EKin MEMBERIKAN UANG SEBESAR Rp100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI YOHANES SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH. KEMUDIAN SAKSI YOHANES MENERIMA SEPEDA MOTOR TERSEBUT TANPA ADA SURAT-SURAT KENDARAANNYA. SETELAH ITU SAUDARA EKin MEMBERIKAN UANG SEBESAR Rp400.000,00 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI HIFZIL DAN SAUDARA EKin MENGATAKAN KEPADA SAKSI HIFZIL BAHWA SISA UANG GADAI SEPEDA MOTOR TERSEBUT TELAH TERPAKAI OLEHNYA. KARENA TIDAK PERCAYA DENGAN PERKATAAN SAUDARA EKin, SAKSI HIFZIL KEMUDIAN MENEMUI SAKSI YOHANES DAN MENGATAKAN KEPADA SAKSI YOHANES BAHWA SEPEDA MOTOR TERSEBUT ADALAH SEPEDA MOTOR MILIK SAKSI NORIMAS YANG DIRENTALNYA DAN SAKSI HIFZIL JUGA MENANYAKAN BERAPA HARGA GADAI SEPEDA MOTOR TERSEBUT YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA SAUDARA EKin DAN SAKSI YOHANES MENGATAKAN BAHWA IA TELAH MENYERAHKAN UANG SEBESAR Rp1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) KEPADA SAUDARA EKin DAN KEMUDIAN SAKSI HIFZIL MEMINTA UANG TAMBAHAN KEPADA SAKSI YOHANES DAN SAKSI YOHANES MENGATAKAN BAHWA IA TIDAK ADA UANG DAN KEMUDIAN SAKSI YOHANES MENELEPON TERDAKWA DAN MENGATAKAN BAHWA ADA SEPEDA MOTOR YANG AKAN DIGADAIKAN SEBESAR Rp2.000.000 (DUA JUTA RUPIAH) DAN TERDAKWA MENGATAKAN BAHWA IA SEKARANG HANYA MEMPUNYAI UANG Rp200.000,00 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) DAN MENYURUH SAKSI YOHANES UNTUK MENJEMPUT UANG TERSEBUT KERUMAHNYA. KEMUDIAN SAKSI YOHANES MEMJEMPUT UANG TERSEBUT KE RUMAH TERDAKWA DI KENAGARIAN SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN SETELAH MENERIMA UANG SAKSI YOHANES LANGSUNG KEMBALI DAN MENYERAHKAN UANG TAMBAHAN KEPADA SAKSI HIFZIL SEBESAR Rp200.000,00 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) DAN SAKSI HIFZIL MEMBERIKAN SAKSI YOHANES UANG SEJUMLAH Rp100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH) SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.*



6. Saksi **Hifzil Reza Pgl Reza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan kemenakan Saksi Mimi datang ke rumah Saksi Mimi dan mengatakan bahwa ingin menyewa sepeda motor yang nantinya akan dipergunakan untuk istri Saksi berjualan dan dikarenakan Saksi Mimi mengenal Saksi Norimas dan sudah pernah menyewa sepeda motor Saksi Norimas sebelumnya, Saksi Mimi membawa Saksi untuk menemui Saksi Norimas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Saksi bersama Saksi Mimi datang ke rumah Saksi Norimas yang berada di Jorong Lubuk Batingkok Kenagarian Lubuk Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG;
- Bahwa Saksi Mimi mengatakan kepada Saksi Norimas bahwa tujuan Saksi Hifzil menyewa sepeda motor tersebut untuk istrinya berjualan dan Saksi Mimi mengatakan bahwa Saksi merupakan kemenakannya dan karena Saksi Norimas dengan Saksi Mimi sudah kenal lama sehingga Saksi Norimas mau menyewakan sepeda motor honda beat tersebut yang mana untuk menyewa sepeda motor kepada Saksi Norimas harus ada jaminan KTP dan Kartu Keluarga tetapi karena Saksi Norimas sudah percaya dengan Saksi Mimi Saksi tidak meminta kedua jaminan tersebut;
- Bahwa Saksi menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6394 OG dengan uang sewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dan ketika menyewa sepeda motor tersebut Saksi Norimas hanya menyerahkan sepeda motornya saja tanpa STNK yang mana apabila sepeda motor terkena razia maka Saksi Norimas akan mengantarkan STNK sepeda motor ke lokasi apabila lokasinya masih dapat terjangkau;
- Bahwa selama 3 minggu Saksi menyewa motor honda beat tersebut Saksi selalu membayar biaya sewanya diawal kepada Saksi Norimas, selanjutnya ketika Saksi sedang membutuhkan uang, timbul niat Saksi untuk menggadaikan sepeda motor honda beat milik Saksi Norimas tersebut;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Saudara Ekin untuk mencari orang yang mau menerima gadai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saudara Ekin pergi menemui Saksi Yohanes untuk menawarkan gadai kepada Saksi Yohanes;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.



- Bahwa selanjutnya setelah Saudara Ekin pulang dari rumah Saksi Yohanes selanjutnya menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor honda beat tersebut telah digadaikan kepada Saksi Yohanes;
- Bahwa karena tidak percaya dengan Saudara Ekin, Saksi pergi kembali ke rumah Saksi Yohanes untuk menanyakan berapa harga gadai yang telah Saudara Ekin terima dari Saksi Yohanes dan Saksi Yohanes mengatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Ekin, kemudian Saksi meminta tambahan uang gadai kepada Saksi Yohanes, dan Saksi Yohanes menjawab tidak mempunyai uang, lalu Saksi Yohanes menelpon Terdakwa dan mengatakan akan menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi Yohanes pergi ke rumah Terdakwa dan sekembalinya dari rumah Terdakwa, Saksi Yohanes menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang tambahan gadai, selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 kepada Saksi Yohanes karena telah mencarikan uang tambahan gadai;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dari Saudara Ekin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Yohanes;
- Bahwa ada pernah dilakukan penyelesaian masalah di kantor Wali Nagari yang mana disepakati yang dituangkan dalam perjanjian tertulis untuk melakukan pembayaran untuk menebus gandai kepada Terdakwa dan masing-masing sepakat melakukan pembayaran yaitu Saksi Yohanes sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saudara Ekin sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya ditambah oleh Wali Nagari dan batas waktu pembayarannya selama satu minggu, tetapi setelah satu minggu Saksi belum bisa membayar uang tersebut;
- Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor honda beat Saksi Norimas kepada Terdakwa adalah tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Norimas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**7. Saksi Yohanes Pgl Oyong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Ekin datang menemui Saksi DIRUMAH DI JORONG III BALAI

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DAN MENANYAKAN APAKAH SAKSI MAU MENERIMA GADAI SEBUAH SEPEDA MOTOR HONDA BEAT SEHARGA Rp1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) KARENA SAKSI HIFZIL SEDANG MEMBUTUHKAN UANG DAN DIJAWAB OLEH SAKSI BAHWA IA TIDAK PUNYA UANG DAN MENYURUH SAUDARA EKin MENUNGGU TERLEBIH DAHULU. KEMUDIAN SAKSI PERGI MENEMUI SAUDARA MUL DENGAN TUJUAN MEMINJAM UANG SEJUMLAH Rp1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) DAN MENGATAKAN BAHWA SEPEDA MOTOR HONDA BEAT WARNA HITAM TERSEBUT ADALAH JAMINANNYA SELANJUTNYA SAUDARA MUL SEPAKAT DAN MEMINJAMKAN UANG SEJUMLAH Rp1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) KEPADA SAKSI;

- BAHWA SELANJUTNYA SAKSI MENYERAHKAN UANG SEBESAR Rp1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) KEPADA SAUDARA EKin DAN KEMUDIAN SAUDARA EKin MEMBERIKAN UANG SEBESAR Rp100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) KEPADA SAKSI SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH yang merupakan keuntungan bagi SAKSI karena telah membantu Saudara EKin;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian karena tidak percaya dengan Saudara EKin, SAKSI HIFZIL pergi kembali ke rumah SAKSI untuk menanyakan berapa harga gadai yang telah Saudara EKin terima dari SAKSI sekaligus SAKSI HIFZIL mengatakan kepada SAKSI bahwa sepeda motor honda beat warna hitam tersebut adalah milik Saksi Norimas yang SAKSI HIFZIL sewa yang mana digadaikan tanpa sepengetahuan dari Saksi Norimas;

- Bahwa SAKSI mengatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara EKin, kemudian SAKSI HIFZIL meminta tambahan uang gadai kepada SAKSI, dan SAKSI menjawab tidak mempunyai uang, lalu SAKSI menelpon Terdakwa dan mengatakan akan menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan tidak punya uang sebanyak itu dan hanya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan menanyakan kepada teman Terdakwa dan kalau memang Saksi mau dipersilakan mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang muka;

- Bahwa selanjutnya SAKSI pergi ke rumah Terdakwa dan sekembalinya dari rumah Terdakwa, SAKSI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI HIFZIL sebagai uang tambahan gadai,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SAKSI HIFZIL memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 kepada SAKSI karena telah mencarikan uang tambahan gadai;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa bersama temannya datang ke rumah SAKSI untuk mengambil sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada SAKSI dan SAKSI menyerahkan sepeda motor honda beat warna hitam tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama temannya pulang;

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi membayarkan hutang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Mul, selanjutnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) sisanya Saksi berikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hifzil melalui Saudara Ekin karena Saksi Hifzil tidak bisa di telepon dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya Saksi pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan membayar hutang;

- Bahwa total keuntungan yang Saksi dapat adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Ekin, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Hifzil dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa pernah dilakukan penyelesaian masalah di kantor Wali Nagari yang mana disepakati yang dituangkan dalam perjanjian tertulis untuk melakukan pembayaran untuk menebus gandai kepada Terdakwa dan masing-masing sepakat melakukan pembayaran yaitu Saksi Hifzil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saudara Ekin sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya ditambah oleh Wali Nagari dan batas waktu pembayarannya selama satu minggu, tetapi setelah satu minggu Saksi belum bisa membayar uang tersebut, sehingga permasalahan ini dilanjutkan di kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Norimas untuk menggadaikan Motor Honda beat warna hitam tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi Yohanes menelpon Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai uang untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dengan pinjaman uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan kalau saat itu Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu dan hanya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa katakan kalau Terdakwa akan menanyakan kepada teman Saksi yaitu Saudara Son untuk menerima gadai motor tersebut dan kalau memang Saksi Yohanes sepakat maka Saksi Yohanes dipersilakan mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang muka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yohanes bahwa sepeda motor milik siapa dan Saksi Yohanes menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Norimas yang dirental oleh Saksi Hifzil dan digadaikan kepada Saksi Yohanes, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yohanes;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saudara Son dan menawarkan MENGGADAIKAN SEPEDA MOTOR DENGAN HARGA Rp.2.500.000,00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN NANTINYA AKAN DIBAYAR DENGAN UANG Rp3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH) DENGAN sepeda motor merk Honda Beat sebagai jaminannya dan Saudara Son menyetujuinya;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama Saudara Son pergi ke rumah Saksi Yohanes untuk mengambil sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yohanes dan Saksi Yohanes menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang bersama Saudara Son;
- Bahwa nantinya Terdakwa akan menerima keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika ada orang yang mau menerima gadai lagi tetapi belum sempat digadaikan kepada orang lain Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Norimas pernah datang kepada Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa bagaimana agar sepeda motornya kembali dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Norimas untuk membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jut lima ratus ribu rupiah) jika sepeda motor tersebut ingin kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah sebelumnya menerima gadai sepeda motor Saksi Norimas yang disewa oleh orang lain sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut ditebus kembali oleh orang yang menyewa tersebut dan 2 (dua) kali Saksi Norimas datang menebus sepeda motornya yang besarannya Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda beat milik Saksi Norimas yang disewa oleh Saksi Hifzil adalah tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Norimas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 an. Meri Lastuti;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Yohanes menelpon Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai uang untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dengan pinjaman uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan kalau saat itu Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu dan hanya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa katakan kalau Terdakwa akan menanyakan kepada teman Saksi yaitu Saudara Son untuk menerima gadai motor tersebut dan kalau memang Saksi Yohanes sepakat maka Saksi Yohanes dipersilakan mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang muka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yohanes bahwa sepeda motor milik siapa dan Saksi Yohanes menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Norimas yang dirental oleh Saksi Hifzil dan digadaikan kepada Saksi Yohanes, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yohanes;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saudara Son dan menawarkan MENGGADAIKAN SEPEDA MOTOR DENGAN HARGA Rp.2.500.000,00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN NANTINYA AKAN DIBAYAR DENGAN UANG

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RP3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH) DENGAN sepeda motor merk Honda Beat sebagai jaminannya dan Saudara Son menyetujuinya;

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama Saudara Son pergi ke rumah Saksi Yohanes untuk mengambil sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yohanes dan Saksi Yohanes menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang bersama Saudara Son;
- Bahwa nantinya Terdakwa akan menerima keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika ada orang yang mau menerima gadai lagi tetapi belum sempat digadaikan kepada orang lain Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Norimas pernah datang kepada Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa bagaimana agar sepeda motornya kembali dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Norimas untuk membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jut lima ratus ribu rupiah) jika sepeda motor tersebut ingin kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah sebelumnya menerima gadai sepeda motor Saksi Norimas yang disewa oleh orang lain sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam hal tersebut ditebus kembali oleh orang yang menyewa tersebut dan 2 (dua) kali Saksi Norimas datang menebus sepeda motornya yang besarannya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda beat milik Saksi Norimas yang disewa oleh Saksi Hifzil adalah tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Norimas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.





menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Husni Pito Pgl Us, Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain kenikmatan dari baranag, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu hasil dari penadahan.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu, disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang/benda, adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga dalam mempertimbangkannya Majelis hakim akan langsung menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yohanes menelpon Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai uang untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dengan pinjaman uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan kalau saat itu Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu dan hanya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa katakan kalau Terdakwa akan menanyakan kepada teman Saksi yaitu Saudara Son untuk menerima gadai motor tersebut dan kalau memang Saksi Yohanes sepakat maka Saksi Yohanes dipersilakan mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang muka;

MENIMBANG, bahwa selanjutnya Saksi Yohanes datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yohanes bahwa sepeda motor milik siapa dan Saksi Yohanes menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Norimas yang dirental oleh Saksi Hifzil dan digadaikan kepada Saksi Yohanes, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yohanes;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saudara Son dan menawarkan MENGGADAIKAN SEPEDA MOTOR DENGAN HARGA RP.2.500.000,00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN NANTINYA AKAN DIBAYAR DENGAN UANG

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH) DENGAN sepeda motor merk Honda Beat sebagai jaminannya dan Saudara Son menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama Saudara Son pergi ke rumah Saksi Yohanes untuk mengambil sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yohanes dan Saksi Yohanes menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang bersama Saudara Son;

Menimbang, bahwa nantinya Terdakwa akan menerima keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika ada orang yang mau menerima gadai lagi tetapi belum sempat digadaikan kepada orang lain Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda beat milik Saksi Norimas yang disewa oleh Saksi Hifzil adalah tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Norimas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan Perbuatan Terdakwa menerima gadai sepeda motor honda beat warna hitam milik Saksi Norimas dari Saksi Yohanes dan akan menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Saudara Son dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor honda beat tersebut bukan milik Saksi Hifzil tetapi milik Saksi Norimas yang mana Saksi Hifzil menyewa dari Saksi Norimas dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari proses gadai tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "Menerima gadai sesuatu barang yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 an. Meri Lastuti dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 beserta kunci kontak, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Norimas Yulianda Pgl Nori maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Norimas Yulianda Pgl Nori;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Husni Pito Pgl Us** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 an. Meri Lastuti;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFZ115GK127270 Nomor Mesin JFZ1E1100903 beserta kunci kontak;

## Dikembalikan kepada Saksi Norimas Yulianda Pgl Nori;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn. dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Erick Andhika, S.H., M.Kn

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjp.





Rismarta, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)